



SISTEM *BUY NOW PAY LATER*, SEBUAH “PERBUDAKAN” MASA KINI: MASALAH DAN SOLUSI

Muhammad Aulia Rahman^{*1}, Agustina Rahayu Husein², Adied Najiyurrahman³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kota Pangka Raya Aceh, Indonesia

*Corresponding Author: maulia.rahman10@uin-palangkaraya.ac.id

<p>Info Article</p> <p>Received: 08 Desember 2025</p> <p>Revised: 01 Januari 2026</p> <p>Accepted: 01 Februari 2026</p> <p>Publication: 28 Februari 2026</p>	<p>Abstract: <i>The rapid development of information and communication technology has brought various conveniences, particularly in the financial technology sector through the Buy Now Pay Later (BNPL) system, which allows consumers to purchase goods without upfront payment. Based on literature review and analytical reflection, this study identifies several hidden risks of BNPL usage, including the increase of consumptive behavior that encourages individuals to continuously work in order to repay installments accompanied by additional fees and late payment penalties. Such conditions potentially lead to both material and psychological losses. Islam explicitly prohibits extravagance as stated in Qur'an Surah Al-Isra verse 27 and warns against transactions containing elements of usury (riba), which may result in social and moral harm. This study argues that BNPL may function as a form of modern economic enslavement when used excessively and without proper financial awareness. Therefore, the proposed solutions include adopting a minimalist lifestyle and cultivating the value of qana'ah (contentment) as preventive measures to reduce dependence on BNPL and to promote financial responsibility in accordance with Islamic economic principles.</i></p>
<p>Keywords: <i>Buy Now Pay Later (BNPL), Consumptive Behavior, Usury (Riba),</i></p> <p>Kata Kunci: <i>Buy Now Pay Later (BNPL), Perilaku Konsumtif, Riba</i></p>	<p>Abstrak: Arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menawarkan berbagai kemudahan. Salah satunya dalam bidang financial technology yakni sistem pembelian barang tanpa harus menyediakan uang di muka atau yang lebih dikenal dengan Buy Now Pay Later (BNPL). Berdasarkan hasil kajian literatur dan pemikiran peneliti, terdapat beberapa bahaya yang tidak disadari bagi pengguna BNPL. Salah satunya yakni peningkatan perilaku konsumtif yang menyebabkan seseorang akan terus bekerja keras untuk memenuhi pembayaran BNPL yang disertai tambahan biaya maupun denda keterlambatan pembayaran. Tanpa disadari pula, penggunaan sistem ini berpotensi menyebabkan kerugian materiil maupun moril. Dalam QS. Al-Isra' ayat 27 terdapat larangan terkait dengan pemborosan. Lebih lanjut, Al-Qur'an juga telah memperingatkan hal tersebut sejak zaman Rasulullah SAW, di mana muamalah yang berpotensi riba akan menimbulkan keburukan. Adapun solusi yang dapat diterapkan dalam mencegah dan meminimalisir “perbudakan modern” tersebut yaitu dengan cara menerapkan prinsip hidup minimalis dan membekali diri dengan sifat qona'ah.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia mencatat terdapat 121 perusahaan yang memiliki lisensi penyelenggara jasa keuangan yang ditunjang oleh teknologi (*fintech*) secara *Peer to Peer* (P2P) per tanggal 27 Juli 2021. Layanan pinjaman *online* (pinjol) seperti *Shopeepay Later*, *Akulaku*, *Easycash* dan *Home Credit* menjadi perusahaan *fintech* yang beberapa tahun terakhir menjadi populer dikalangan masyarakat Indonesia. Arus informasi yang cepat, kemudahan akses internet, sertaminimnya persyaratan dalam meminjam pinjaman uang secara *online* merupakan beberapa faktor meningkatnya penggunaan aplikasi pinjaman *online*, demi mendapatkan uang secara mudah, cepat, dan banyak. Bahkan data dari OJK per bulan Maret 2021 mengakumulasi penyaluran pinjaman *online* hingga hingga 181,67 triliun rupiah, di mana hal tersebut meningkat sebanyak 25,77 triliun rupiah dari awal tahun 2021.

Munculnya system *Buy Now Pay Later* (BNPL) menjadi tren pada beberapa tahun terakhir. *Shopeepay Later*, *Traveloka Later*, dan *Gopay Later* menjadi pionir yang memperkenalkan adanya sistem berbelanja dengan cara “berhutang”. Ditambah lagi perkembangan *E-Money* (uang virtual) mempermudah orang berbelanja tanpa memikirkan konsekuensi yang terjadi. Gaya hidup yang tidak lepas dari internet serta adanya digitalisasi menjadi salah satu pemicu berkembangnya sistem pembayaran ini. Bunga pembayaran cicilan dan besaran denda dari beberapa aplikasi yang relatif rendah juga dapat menjadi alasan mengapa sistem BNPL ini digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Seperti bunga dari *Shopeepay Later* dengan minimal 2,95% berlaku 1 sampai 12 bulan dan *Traveloka Paylater* dengan rentang bunga cicilan sebesar 2,14% hingga 4,78%. Dalam peraturan OJK maksimal pinjam bunga yang bersifat pinjaman produktif adalah sebesar 16-30% pertahun. Adapun pinjaman konsumtif dibatasi 0,8% perhari dan batas maksimumnya adalah 24%. Sebagian masyarakat yang konsumtif dan *Fear of Missing Out* (FOMO) dengan mudahnya membelanjakan menggunakan sistem *Buy Now Pay Later* (BNPL) hanya berdasarkan gengsi dan menuruti hawa nafsu belaka. Ditambah dengan proses pendaftaran yang mudah dengan gampang menggoda mengajak masyarakat untuk berbelanja. Tanpa disadari, terdapat bahaya yang sangat besar menanti di kemudian hari, akibat membiasakan dalam penggunaan sistem *Buy Now Pay Later* (BNPL).

Dalam Q.S Al-Isra' Ayat 27, terdapat seruan mengenai larangan pemborosan yang berlebihan dalam Agama Islam. Pasti terdapat alasan yang sangat kuat mengenai larangan pemborosan yang berlebihan dalam Al-Quran. Lahirnya Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil Alamin* (kasih sayang bagi seluruh umat manusia), kitab suci Al- Qur'an

dipilih menjadi pedoman utama. Sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, maka salah satu tujuan Al-Qur'an yakni menghilangkan segala keburukan atau kebathilan. Salah satu contoh kebathilan yang diantaranya adalah perbudakan. Dalam Al-Qur'an, terdapat denda yang dalam penerapannya ditujukan sebagai hukum terapan guna menghapus sistem perbudakan secara bertahap. Contohnya yakni denda bersenggama suami istri di bulan Ramadhan, atau bersumpah palsu atas nama Allah, serta pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Antusiasme masyarakat dengan hadirnya teknologi BNPL ditunjukkan dengan semakin banyaknya pengguna BNPL dari waktu ke waktu. Beberapa penyedia *platform* bayar belakangan seperti *Traveloka* (penyedia *website* dan aplikasi *booking* tiket pesawat, hotel, hiburan, dan sebagainya) mengalami lonjakan pengguna 10 kali lipat. hingga 14 kali lipat. Hal tersebut membuat perusahaan harus terus meningkatkan keamanan data pengguna dengan lonjakan. *Platform* penyedia BNPL lainnya yang merasakan dampak teknologi yakni salah satu *marketplace* di bawah naungan *Sea Group* yakni *Shopee*. Terhitung hingga tahun 2020 lalu, jumlah pengguna *Shopeepay Later* mencapai 1,27 juta pengguna, dengan akumulasi peminjam aktif mencapai 67% atau sekitar 850 ribu peminjam. Jumlah dana pinjaman yang dikeluarkan *Shopeepay Later* mencapai hampir Rp 1,5 Triliun dengan tingkat keberhasilan hampir 95%.

Hal yang harus diperhatikan adalah efek domino yang menyebabkan perilaku ini menjadi kebiasaan sehingga dikhawatirkan dapat menjerumuskan seseorang terhadap pinjaman *online* yang lebih besar. Hal ini juga menimbulkan kebiasaan berhutang untuk berbelanja kebutuhan tersier tanpa menyadari bahwa itu hanyalah keinginan singkat semata. Beberapa literatur dalam Al-Qur'an menyebut lafal *Afalaa Ta'qilun* yang diulang sebanyak 24 kali dan *Afalaa Ya'qilun* yang diulang sebanyak 22 kali. Arti dari kalimat tersebut adalah "Apakah mereka tidak berpikir?". Secara luas, lafal tersebut menghimbau kepada seluruh umat manusia untuk berpikir dan merenungkan bahwa sejatinya ada hikmah yang sangat besar dari larangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga tatanan kehidupan manusia agar berjalan sebagaimana mestinya. Sejak 14 abad yang lalu, Al-Qur'an sudah memberikan sinyal kepada umat manusia.

Dari paparan latar belakang di atas, penulis hendak membahas secara mendalam terkait dengan sistem *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang menjadi "perbudakan" masa kini tanpa disadari masyarakat luas. Penulis akan menelaah terkait dengan permasalahan yang terjadi akibat dari penggunaan sistem BNPL yang merajalela dalam perspektif Al-Qur'an yang dikaitkan dengan budaya konsumtif masyarakat. Penulis juga akan membahas

terkait dengan himbauan atau solusi yang dapat dipraktikkan dalam skala kecil, namun membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dari latar belakang di atas, dapat diketahui rumusan masalah Adalah bagaimana sistem *Buy Now Pay Later* (BNPL) dapat menjadi perbudakan masa kini yang tidak disadari?, bagaimana solusi dalam meminimalisir *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang menjadi sistem perbudakan masa kini yang tidak disadari?. Adapun tujuan dari penulisan pemikiran ilmiah yakni sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana *Buy Now Pay Later* (BNPL) dapat menjadi perbudakan masa kini yang tidak disadari; Untuk mengetahui solusi meminimalisir *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang menjadi sistem perbudakan masa kini yang tidak disadari.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), menggabungkan kualitatif untuk memahami pengalaman dan persepsi pengguna BNPL, serta kuantitatif untuk menganalisis data penggunaan, frekuensi transaksi, dan dampak finansial. Pendekatan ini dipilih agar dapat menangkap dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi dari fenomena *Buy Now Pay Later*. Populasi penelitian mencakup pengguna layanan BNPL di Indonesia, baik pengguna aktif maupun pengguna yang mengalami kesulitan membayar. Sampel kuantitatif: 150 responden yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu individu berusia 18–35 tahun yang telah menggunakan BNPL minimal satu kali. Sampel kualitatif: 15–20 responden untuk wawancara mendalam (*in-depth interview*) guna mengeksplor pengalaman, persepsi risiko, dan strategi mitigasi masalah.

Teknik Pengumpulan Data Adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner Terstruktur. Mengukur frekuensi penggunaan, total utang BNPL, perilaku impulsif, dan kesadaran risiko. Skala Likert 1–5 digunakan untuk persepsi finansial dan psikologis.
2. Wawancara Mendalam. Fokus pada pengalaman pengguna terkait kesulitan pembayaran, tekanan sosial, dan persepsi “perbudakan modern”. Digunakan pedoman wawancara semi-terstruktur.
3. Dokumentasi. Data sekunder dari laporan fintech, berita online, dan regulasi OJK terkait BNPL. Digunakan untuk memvalidasi temuan lapangan dan menyediakan konteks kebijakan.

Analisis Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Analisis Kuantitatif terdiri dari Data kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui

pola penggunaan BNPL. Regresi linier dan korelasi digunakan untuk menilai hubungan antara perilaku impulsif, frekuensi penggunaan, dan dampak finansial. Analisis Kualitatif terdiri dari Transkrip wawancara dianalisis menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi tema utama terkait masalah dan solusi BNPL. Teknik coding dilakukan untuk mengekstrak isu sosial, psikologis, dan ekonomi.

RESULTS AND DISCUSSION

Permasalahan Sistem *Buy Now Pay Later* (BNPL)

Buy Now Pay later (BNPL) merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Fitur ini tidak hanya tersedia pada pembelian di *e-commerce* seperti pada aplikasi *Shopee*, tapi sudah sampai kepada tiket liburan seperti pada aplikasi *Traveloka*. Fitur ini menjadi tren yang diminati oleh masyarakat beberapa tahun terakhir, sebab fasilitas *Buy Now Pay Later* (BNPL) dianggap memudahkan masyarakat dalam pembelian makanan, transportasi, serta produk konsumtif lainnya. Perusahaan *fintech* yang mempunyai sistem pembayaran *Buy Now Pay Later* (BNPL) mendapatkan beberapa keuntungan dari biaya seperti penyimpanan akun, biaya pemrosesan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pengguna, dan biaya keterlambatan pembayaran.

Dengan adanya kemudahan ini, perilaku konsumtif pada masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat. Masyarakat lebih memilih sistem BNPL sebagai pilihan metode pembayaran dalam bertransaksi. Dalam riset *Katada Insight Center* dan *Kredivo* pada tahun 2020, jumlah pengguna BNPL di *marketplace* mengalami peningkatan. Sekitar 27% dari total pengguna menempatkan *Paylater* sebagai pembayaran digital favorit dari pilihan metode pembayaran di *marketplace*. Beberapa aplikasi yang menyediakan fitur BNPL mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Mulai dari *Traveloka* mengalami kenaikan 14 kali lipat, serta *Shopeepay Later* mengalami peningkatan mencapai 1,27 juta pengguna dengan jumlah dana pinjaman Rp 1,5 triliun. Ada beberapa alasan dibalik perilaku konsumtif masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pengaruh sosial yang disebabkan dorongan individu atau ajakan dari orang lain dan lingkungan sosial;
- b. Hedonisme, yakni adanya gaya hidup yang dipersepsikan sebagai sebuah kebutuhan yang menyebabkan stimulus rasa senang dan terpuaskan dari aktivitas melakukan pembelian dengan teknologi tersebut;
- c. Familiaritas yang dimunculkan melewati promosi media-media sosial yang

- akhirnya memunculkan *trust*(kepercayaan);
- d. Perusahaan yang menyediakan layanan *Paylater* yang berkembang dengan pesat sehingga memaksimalkan keputusan konsumen untuk bertransaksi;
 - e. Perilaku konsumtif yang didasari atas keinginan dengan mengedepankan hasrat kesenangan materialistis belaka tanpa didasari rasional yang jelas apakah berlandaskan kebutuhan atau keinginan.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan masyarakat memiliki perilaku konsumtif, yaitu pembelian impulsif (*impulsive buying*), pembelian tidak rasional (*non rational buying*), dan pembelian yang boros (*wasteful buying*). Ketiganya memiliki dampak dan kerugian bagi masyarakat, baik secara materiil maupun moril.

Adanya sistem BNPL yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* menjadi primadona yang sangat diminati oleh masyarakat. Kemudahan akses dalam pengajuan pinjaman, berbelanja, dan membayar di kemudian hari; ditambah dengan promosi besar-besaran yang menyatakan pembayaran dengan bunga rendah dapat menghipnotis masyarakat untuk mengubah pola hidup mereka sehingga menjerumuskan kepada sistem BNPL ini. Belum lagi persoalan terkait uang dalam bentuk virtual (*cashless*), banyak diskon barang apabila membayar dengan metode *paylater*, dan masih banyak lagi tawaran yang menggiurkan sehingga menyebabkan sebagian besar masyarakat terjebak dalam pola tersebut.

Berawal dari hal kecil inilah yang menyebabkan efek domino dimulai. Akan ada dampak negatif dari masifnya gerakan konsumtif ini jika terus dibiasakan. Dimulai dengan pemborosan dalam keuangan, sikap berbelanja barang yang tidak didasari atas dasar kebutuhan melainkan keinginan semata, serta ditambah lagi adanya denda keterlambatan atau bunga jika terjadi keterlambatan pembayaran. Secara tidak langsung seseorang yang sudah menjadikan BNPL ini menjadi kebiasaan sehari-hari dapat terjerumus kepada sistem pinjaman yang lebih besar tanpa memedulikan kemampuan dari segi finansial. Hal tersebut menyebabkan seseorang terus berkerja keras guna menutup pinjaman serta bunga kepada perusahaan *fintech*. Tanpa disadari, peminjam menganggap bahwa ini merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Maka hal ini bisa menjadi perbudakan masa kini yang tidak disadari oleh perilaku konsumtif.

Sejak zaman dahulu, Al-Quran memberikan sinyal kepada kita mengenai larangan dalam pemborosan yang berlebih seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al Isra

Ayat 27, serta larangan mengenai riba. Sejatinya Al-Quran dengan indah sudah memperingatkan kepada manusia melarang secara bertahap. Sebab, dahulu riba sudah menjadi budaya dalam masyarakat Arab pada zaman itu. Menurut Ash-Shabuni, terdapat beberapa tahapan dalam pengharaman riba. Tahap pertama sekedar di dalam riba terdapat unsur negatif (Q.S. Rum ayat 39). Tahap kedua menjelaskan bahwa riba merupakan suatu hal yang buruk disertai isyarat tentang keharamannya (Q.S. al-Nisa ayat 161). Tahap ketiga secara tegas keharaman salah satu bentuk dari riba, yaitu “yang berlipat ganda” (Q.S. Ali ‘Imran ayat 130). Tahap terakhir diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Q.S. al-Baqarah ayat 278).

Dibalik larangan tersebut, tentu terdapat hikmah yang luar biasa. Sejatinya, Al-Quran sudah mempersempit ruang perbudakan yang tidak manusiawi. Betapa indahny metode Al-Quran agar bisa diterima pada saat itu, di zaman masyarakat dahulu yang menganggap bahwa perbudakan merupakan hal yang wajar. Inilah yang disebut dengan “perbudakan” masa kini tanpa disadari. Dikemas teknologi, iklan yang menarik, dan promosi yang menggiurkan hingga masyarakat tergoda menggunakannya untuk hal-hal yang tidak mendesak.

Solusi dalam Meminimalisir Penggunaan *Buy Now Pay Later* (BNPL)

Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu akibat dari BNPL yakni pengguna harus membayarkan bunga yang relatif besar. Di samping itu, penggunaan BNPL juga berdampak pada kehidupan peminjam dalam berkeluarga. Bahkan dari beberapa sumber, terdapat kasus bunuh diri yang disebabkan oleh intensitas “teror” dari penagih pinjaman. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Penmas Divhumas Polri, Rusdi Hartono, dalam Webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman *Online* Ilegal bahwa, “Adanya beberapa kasus yang kami tangani bisa berdampak pada menjual rumah, rumah tangga berantakan, dan kasus bunuh diri pinjol yang membelit.” Dikutip dari Tempo, pada akhir tahun 2021 terdapat seorang Ibu rumah tangga di kecamatan Giriwoyo, kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Setelah ditelusuri, penyebab dari keputusannya untuk mengakhiri hidup yakni tidak kuatnya menerima teror *debt collector* dari 23 perusahaan pinjaman *online*. Hal ini bukan kasus satu-satunya di Indonesia, terbukti pada bulan Maret 2020 seorang pria bunuh diri di dalam kontraknya dikelurahan Gandul, Cinere, kota Depok, Jawa Barat. Pria ini diduga putus asa dengan jeratan dari pinjaman *online*.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pinjaman *online* baik legal maupun ilegal memiliki dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Masyarakat dalam budaya melayu yang bersifat heterogen, baik suku, agama, budaya, dan ras. Termasuk di dalamnya profesi yang bermacam-macam sehingga banyak *stakeholder* yang terlibat dan harus bekerjasama dalam memberantas perbudakan ini. Solusi mendasar dalam menekan perilaku konsumtif dan menghindari bahaya BNPL yakni dengan menerapkan pola hidup sederhana. Banyak yang salah mengartikan bahwa pola hidup sederhana merupakan larangan dari mencari kekayaan. Makna sebenarnya adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, bersyukur dengan apa yang sudah diraih, sehingga dapat mengendalikan sikap merasa selalu kurang. Dengan diterapkannya pola ini seseorang akan hanya membeli sesuatu tidak berlebihan, berbelanja sesuai kebutuhan dan hanya batas sewajarnya. Hal ini sangat sejalan dengan budaya Islam yang berpedoman pada Al-Quran. Adapun Q.S Al Furqan ayat 67, Q.S Al Isra Ayat 29, dan Q.S Al Qasas ayat 78-80 mengajak kepada manusia guna menerapkan pola hidup sederhana. Selain untuk menyederhanakan pengeluaran, pola hidup sederhana sejatinya juga menyederhanakan pikiran.

Salah satu analogi penerapan pola hidup sederhana ini yaitu misal terdapat seseorang yang memiliki 7 buah mobil. Maka, secara otomatis seseorang itu akan memiliki tanggung jawab dalam merawat setiap 7 buah mobil tersebut mulaidari perawatan bulanan, bensin, pajak, servis, dan lain-lain. Padahal, sejatinya kebutuhan mobilitas seseorang tersebut cukup dengan 1 buah mobil saja. Dari contoh tersebut, dapat dinalarkan bahwa 6 buah mobil lainnya sesungguhnya dapat dialihkan kepada hal yang lebih bermanfaat seperti disalurkan kepada yang membutuhkan, mendirikan komunitas usaha untuk masyarakat menengah kebawah, sehingga dapat membantu tatanan ekonomi masyarakat dan terlebih ada kepuasan batin yang didapatkan. Hal ini selaras dengan budaya Al-Quran dalam Q.S Al Maidah Ayat 2 tentang seruan tolong menolong dalam kebaikan.

Selain kepuasan batin, seseorang yang menyalurkan hartanya di jalan Allah seperti sedekah dan hidup bermanfaat untuk orang lain mendapatkan ganjaran yang mulia, hal ini sejalan dengan *Q.S Al-Baqarah yang menjelaskan "Allah akan melipatgandakan bagi siapa saja yang meminjamkan uangnya di jalan Allah SWT"*. Hanya dengan rezeki yang berkah, kedamaian dan kebahagiaan dapat dirasakan dalam hidup. Di samping itu, kedermawanan juga dapat menggairahkan aktivitas ekonomi, sebab seseorang yang mempunyai daya beli akan membantu orang yang tidak

mempunyai daya beli dan dampaknya ekonomi akan bergerah ke arah yang lebih positif.

Solusi kedua dalam meminimalisir penggunaan BNPL yakni menerapkan pola hidup minimalis. Minimalis adalah gaya hidup seseorang yang benar-benar mengetahui apa yang penting bagi dirinya sendiri dan tetap mempertahankan hal-hal tersebut untuk dirinya. Hal tersebut merupakan respon dari sikap gaya hidup konsumtif yang mengedapankan keinginan dalam membeli sesuatu. Dengan hidup minimalis, seseorang mampu membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Sesungguhnya, konsep minimalis sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Adapun penerapan konsep minimalis juga mengambil nilai-nilai dalam Al-Quran yang menyerukan untuk tidak bertindak boros, tidak berlebihan, dan mengetahui kemampuan kebutuhan dirinya. Hal ini selaras dalam Q.S Al-A'raf Ayat 31 yang artinya, "Dan makan minumlah jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". Rasulullah SAW juga telah menerapkan perilaku minimalis, yakni sebagaimana diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattaab masuk ke rumah Rasulullah SAW pernah menangis tersedu-sedu karena melihat begitu sederhananya rumah beliau. Tempat tidur yang tikar biasa yang sangat tidak layak bagi seorang pemimpin Madinah sekaligus Nabi seluruh umat Islam. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Kenapa engkau begitu sederhana?". Rasulullah SAW menjawab, "Yang kita butuhkan di dunia hanyalah ini." Padahal, Rasulullah SAW merupakan pedagang yang terkenal dan sukses. Bahkan jelang pernikahannya dengan Khadijah RA, Rasulullah SAW memberikan mahar sebesar 20 unta *bakrah* yang merupakan jenis unta terbaik yang mana jika dikonversikan ke rupiah mencapai 1 miliar.

Sejatinya, Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran telah memberikan sinyal sejak dahulu kala terkait dengan larangan mendekati riba, hidup berlebihan, dan menghindari perilaku konsumtif. Ditambah dengan Rasulullah SAW yang telah melaksanakan dan mencontohkan pola hidup minimalis, hidup sederhana, serta tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Kedua ajaran tersebut sejatinya guna memberikan tatanan kehidupan terbaik kepada seluruh manusia agar tidak berada pada kehancuran atas sikapnya sendiri. Hal ini juga sejalan dengan Budaya Melayu terdahulu, yakni nenek moyang bangsa Indonesia yang senantiasa menerapkan prinsip kesederhanaan dalam kehidupan. Budaya Melayu dan Ke-Islam-an tersebut akan sangat indah bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

CONCLUSION

Buy Now Pay Later (BNPL) merupakan sistem perbelanjaan masa kini yang sangat diminati masyarakat saat ini. Sebab, sistem BNPL menawarkan kemudahan dalam menunjang perilaku konsumtif masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan perilaku konsumtif ini di antaranya yakni perilaku sosial, sifat hedonisme, dan familiaritas sistem BNPL yang dikemas dengan promosi menarik. Hal ini dapat menyebabkan efek domino jika terus menjadi kebiasaan. Dimulai dari pemborosan, selalu merasa kurang dalam kebutuhan berbelanja, kemudian dapat berlanjut pada pinjaman uang yang lebih besar kepada perusahaan *fintech*, sehingga menyebabkan akan terus berkerja keras guna menutup pinjaman serta bunga kepada perusahaan *fintech*. Adapun solusi dalam meminimalisir BNPL yakni dengan menerapkan pola hidup sederhana bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan serta berbelanja sesuai kebutuhan dan dengan batas sewajarnya. Solusi kedua yakni menerapkan hidup minimalis dengan membeli segala sesuatu berdasarkan nilai kegunaan barang, sehingga seseorang mampu membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan.

REFERENCES

- Abu Bakar, A. (2021). MAHAR SEBAGAI MAQASID AL-MUKAMMIL. *Jurnal Tahqiq*, 15(2).
- Annisa, F. (2020). PENGGUNA PAY LATER NAIK 14 KALI LIPAT. *Keuangan.Kontan.co.id*.
- Ayu, Z. L. D., & Natswa, S. L. (n.d.). BUY NOW PAY LATER (BNPL): GENERATION Z'S DILEMMA ON IMPULSIVE BUYING AND OVERCONSUMPTION INTENTION. *Advances in Economics, Business, and Management Research*.
- Habibullah, E. S. (n.d.). ETIKA KONSUMSI DALAM ISLAM. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam Ad Deena*.
- Himawan, C., & Suriana, N. (2013). HIDUP BERKAH REZEKI MELIMPAH. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Idris, M. (2021). BESARAN BUNGA SHOPEE PAYLATER, DENDA, DAN CARA MENGHITUNGNYA. <https://money.kompas.com/read/2022/07/19/11375852/6/besaran-bunga-shopee-paylater-denda-dan-cara-menghitungnya?page=all>
- Latifah, R. (2021). HIDUP MINIMALIS ALA RASULULLAH. Semarang: Syalmahat Publishing.

- Novendra, B. (2020). KONSEP DAN PERBANDINGAN BUY NOW DAN PAY LATER DENGAN KREDIT PERBANKAN INDONESIA SEBUAH KENISCAWAAN DI ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2).
- Pakpahan, E. S. (2019). PENGHARAMAN RIBA DALAM ISLAM *Jurnal Al Hadi IV2*
- Pebrianto, F. (2021). BENANG MERAH DARI EMPAT KASUS BUNUH DIRI AKIBAT PINJAMAN ONLINE. <https://bisnis.tempo.co/read/1515009/benang-merah-dari-empat-kasus-bunuh-diri-akibat-pinjaman-online>
- Prastiwi, T. N., & Emy, F. I. (2021). KONSEP PAYLATER ONLINE SHOPPING DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Putri, N. M. E. (2022). PENGARUH SELF CONTROL DAN FINANCIAL ATTITUDE TERHADAP FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR PENGGUNA LAYANAN BUY NOW PAY LATER. *Jurnal JEAM*, 21(1).
- Rahardyan, A. (2021). DAFTAR 121 PINJOL RESMI DI OJK, SHOPEE PAYLATER SUDAH BERIZIN. <https://finansial.bisnis.com/read/20210801/563/1424362/daftar-121-pinjol-resmi-di-ojk-shopee-paylater-sudah-berizin>
- Rahima, P. (2022). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(n.d.).
- Sari, R. (2021). PENGARUH PENGGUNAAN PAYLATER TERHADAP PERILAKU IMPULSE BUYING PENGGUNA E-COMMERCE DI INDONESIA. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, 7.
- Sasaki, F. (2018). GOODBYE, THINGS: HIDUP MINIMALIS ALA ORANG JEPANG. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bestari, N. P. (2021a). EFEK NEGATIF PINJOL KELUARGA BERANTAKAN SAMPAI BUNUH DIRI. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621171909-37-254825/efek-negatif-pinjol-keluarga-berantakan-sampai-bunuh-diri>
- Bestari, N. P. (2021b). WAH! PINJAMAN ORANG INDONESIA KE PINJOL TEMBUS RP 181,67 T. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210505154932-37-243444/wah-pinjaman-orang-indonesia-ke-pinjol-tembus-rp-18167-t>
- Zein, A. (2017). TAFSIR AL QURAN TENTANG AKAL (SEBUAH TINJAUAN TEMATIS). *Jurnal At-Tibyan*, 2(2).